

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN

10.1 Pedoman Transisi

Selain memenuhi arahan konstitusi (UU No.25/2004), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 disusun untuk menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam upaya mengimplimentasikan program-program pembangunan prioritas kurun waktu lima tahun ke depan. Secara substansial, RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, disusun berdasarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya terpilih Pemilukada tahun 2012. Karena itu, RPJM ini akan mengarahkan implimentasi strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program pembangunan prioritas dalam kurun waktu lima tahun ke depan sesuai dengan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya pada tahun 2017, maka dokumen RPJM ini masih dapat dijadikan acuan dan landasan implementasi pembangunan masa periode transisi, sambil menunggu penetapan secara definitif Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya periode berikutnya. Hal tersebut dimaksudkan dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan perencanaan. Lebih lanjut, program-program pembangunan yang diimplimentasikan diarahkan yang berdampak luas pada kepentingan publik (lapisan masyarakat) sesuai dengan prioritas dan permasalahan dengan layanan dasar serta memperhatikan tugas dan fungsi SKPK, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan.

Komitmen (*political will*) dan dukungan positif dari seluruh pemangku kepentingan dan komponen masyarakat Kabupaten Nagan Raya sangat

dibutuhkan dalam **Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya sebagai sentral Pertumbuhan Kawasan Barat Selatan Aceh yang Maju, Sejahtera, dan Mandiri berlandaskan pada Syariat Islam dengan Tumpuan Sektor Agribisnis dan Ekonomi Rakyat**, sekaligus diharapkan berdampak signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nagan Raya.

10.2 Kaedah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya terpilih tahun 2012, yang diharapkan dapat dilaksanakan secara komprehensif dengan menerapkan prinsip *Good Governance*, yaitu *transparansi*, *akuntabilitas*, dan *partisipasi*.

Transparansi dapat diartikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah, termasuk pengelolaan keuangan daerah, penerimaan (pendapatan), dan belanja daerah harus dilakukan secara terbuka (transparan) dan diketahui oleh seluruh komponen masyarakat di daerah ini.

Akuntabilitas bermakna bahwa seluruh kebijakan pembangunan dan pengelolaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (masyarakat), dengan tetap mengedepankan faktor-faktor efisiensi dan efektivitas.

Lebih lanjut, **partisipasi** dimaksudkan bahwa semua proses pembangunan, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi melibatkan seluruh *stakeholders* yang ada di daerah. Melalui pemaduan dan sinkronisasi ketiga prinsip ini, maka harapan untuk mewujudkan *Good Governance* (pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa) akan dapat diwujudkan di Kabupaten Nagan Raya.

Untuk itu, ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. RPJM sebagai Pedoman bagi SKPK dalam Menyusun Renstra SKPK

Setiap SKPK diwajibkan menyusun Renstra, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Penyusunan Renstra SKPK tersebut harus mengacu kepada strategi, kebijakan, dan program-program pembangunan yang dimuat dalam RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017. Renstra SKPK memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksinya. Program-program dalam Renstra SKPK bersifat indikatif dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, dan diselaraskan dengan program-program prioritas Bupati Kabupaten Nagan Raya terpilih dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017.

b. RPJM sebagai Dasar Penyusunan RKPK

RKPK merupakan Rencana Kerja Pemerintahan Kabupaten yang kegiatan prioritasnya menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Kabupaten (RAPBK). Penyusunan rancangan RKPK didasarkan pada prioritas pembangunan daerah sebagaimana yang dimuat dalam RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017.

c. Dasar Evaluasi Kinerja Tahunan

RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 memuat sasaran dan indikator kinerja program pembangunan yang harus dicapai lima tahun ke depan. Karena itu, RPJM ini menjadi dasar untuk penilaian terhadap kinerja tahunan dan lima tahunan keberhasilan Bupati Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan pembangunan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi kinerja tersebut menjadi tolak

ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan Kabupaten Nagan Raya kurun waktu 2012-2017.

Selanjutnya, untuk menilai keberhasilan setiap tahunnya dapat dilakukan evaluasi terhadap capaian program dan sasaran yang telah ditetapkan. Bila diperlukan, dapat juga dilakukan evaluasi paruh waktu untuk kepentingan penyesuaian atau revisi terhadap program pembangunan maupun target-target RPJM yang telah ditetapkan. Hasil revisi RPJM tersebut menjadi landasan bagi SKPK untuk menyesuaikan kembali Renstra.

d. Penguatan Peran Para *Stakeholders*

Implementasi program-program pembangunan yang dituangkan dalam dalam RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 ini harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan dan komponen masyarakat, dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan sinergis. Sinergis dimaksudkan bahwa pelaksanaan program-program pembangunan dilakukan secara terpadu, saling mendukung antarSKPK/instansi terkait guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat antarSKPK dan lintas SKPK, agar program pembangunan yang dilaksanakan selama periode 2012-2017 dapat menuju kearah satu tujuan yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan **Kabupaten Nagan Raya sebagai sentral Pertumbuhan Kawasan Barat Selatan Aceh yang Maju, Sejahtera, dan Mandiri berlandaskan pada Syariat Islam dengan Tumpuan Sektor Agribisnis dan Ekonomi Rakyat.**